UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
RIAU

@kampus_umri

kampusUMRI

@kampus_umri

Universitas Muhammadiyah Riau

umri.ac.id

Kode ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

PERATURAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor : /KEP/II.3.AU/F/1/2019

Tentang:

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Dengan rahmat Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi bermarwah dan bermartabat, landasan utama adalah membangun karakter dan penciptaan budaya iklim akademik kampus yang berbasis akhlak mulia, bertakwa, beretika, profesional, jujur, disiplin, integritas, kepedulian, bertanggungjawab, saling mendukung keunggulan berorientasi global, dan menghargai yang
2. merupakan salah satu tugas dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan civitas akademika Umri;
3. Bahwa budaya dan iklim akademik kampus yang berbasis nilai-nilai luhur sebagaimana dimuat pada huruf (a) perlu ada pedoman bagi mahasiswa Umri akan membantu menciptakan suasana kampus yang tertib dan kondusif;
4. Bahwa sebagaimana tindak lanjut ketentuan pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut, perlu ditetapkan kode etik mahasiswa di lingkungan Umri dalam suatu Peraturan Rektor Umri.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 288/KEP/I.0/D/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Rektor Umri Masa Jabatan 2018-2022.
13. Surat Keputusan Rektor No. 01/PER/II.3 AU/B/2014 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kelola;
14. Surat Keputusan Rektor No 084/KEP/II.3.AU/D/1/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Umri

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
Pertama	:	Kode etik mahasiswa diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk dihayati, dipahami, dilaksanakan dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan;
Kedua	:	Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga	:	Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Rabiul Awal 1441 H
04 November 2019 M

Rektor,

Dr. H. MUBARAK, M.Si
NBM. 980.873

Tembusan Yth:
1. Yth. Sdr. Wakil Rektor di Lingkungan Umri di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Umri di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Dekan Fakultas di Lingkungan Umri di Pekanbaru
4. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Umri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Riau selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Umri adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman;
2. Kode Etik Mahasiswa Umri dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik Mahasiswa adalah norma tertulis yang dijadikan standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Umri dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, serta aktivitas lainnya termasuk interaksi dengan masyarakat umum;
3. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Umri;
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan pengetahuan akademik dan intelektual dalam disiplin kelompok ilmu tertentu;
5. Rektor dan Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Universitas;
6. Dekan, Wakil Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung-jawab mengenai penyelenggaraan Fakultas;
7. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung-jawab mengenai penyelenggaraan Program Studi;
8. Komite Penegakan Kode Etik adalah Komite yang berada pada tingkat Fakultas dan Universitas yang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor;
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi *adhoc* non-struktural pada universitas yang tugasnya memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor;
10. Dosen adalah pegawai yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Umri berdasarkan persyaratan pendidikan, keilmuan dan kemampuannya dengan tugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;

11. Pegawai Universitas Muhammadiyah Riau adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di Universitas Muhammadiyah Riau berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku;
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas;
13. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas;
14. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di Umri;
15. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan wajib dilakukan oleh mahasiswa Umri;
16. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat ORMAWA Umri adalah suatu wadah intra perguruan tinggi bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relavan yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi Umri baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi;
17. ORMAWA Umri bersifat semi otonom yaitu organisasi mandiri dibawah naungan Universitas yang memiliki keleluasaan dan kewenangan dalam beraktivitas dan berkreativitas serta pengembangan wawasan maupun keterampilan yang sesuai dengan Statuta Umri.
18. ORMAWA Umri meliputi:
    a. BLM (Badan Legislatif Mahasiswa) Berada ditingkat Universitas dan Fakultas;
    b. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Berada ditingkat Universitas dan Fakultas;
    c. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Berada ditingkat Universitas;
    d. Korkom (Koordinator Komisariat) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tingkat Universitas;
    e. Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tingkat Fakultas;
    f. LSO (Lembaga Semi Otonom) Berada di Tingkat Fakultas;
    g. HM (Himpunan Mahasiswa) Berada tingkat Program Studi.
19. Pelanggaran adalah segala perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan kode etik dan ketentuan lainnya yang beraku di Umri;
20. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa Umri yang melakukan pelanggaran kode etik dan ketentuan lainnya yang

beraku di Umri;

21. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi;
22. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Kode etik ini diberlakukan dengan maksud sebagai pedoman, pegangan, dan standar perilaku bagi seluruh mahasiswa Umri dalam bersikap, berperilaku untuk membangun iklim akademik yang kondusif guna mendorong suasana belajar – mengajar yang efektif dan efisien, pengembangan sikap yang berakhlak, bertaqwa, beretika, profesional, jujur, disiplin, integritas, kepedulian, bertanggungjawab, saling mendukung keunggulan yang berorientasi global, dan menghargai sesama sivitas akademika Umri dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus, serta di media sosial.

(2). Kode Etik disusun dan dilaksanakan dengan tujuan capaian berikut :

a. Mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Umri;
b. Membentuk mahasiswa Umri yang berakhlak, bertaqwa, beretika, jujur, disiplin, integritas, kepedulian, dan bertanggungjawab;
c. Mencetak mahasiswa Umri yang profesional, dan saling mendukung dalam meraih prestasi;
d. Tercipta iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa;
e. Menanamkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan;
f. Membangun interaksi yang baik dan sikap saling menghargai antar masyarakat Umri baik di dalam maupun di luar kampus, serta di media sosial.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau

(1). Memperoleh pendidikan, pengajaran, layanan akademik, layanan keuangan, layanan informasi, dan layanan administrasi lainnya, serta bimbingan sesuai bakat, minat mahasiswa dengan baik, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan Universitas;

(2). Memperoleh dan menggunakan kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk meneliti, serta mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya secara bertanggungjawab dengan tidak melanggar etika, norma, dan kaidah yang berlaku di lingkungan akademik;

(3). Memperoleh dan menggunakan kebebasan mimbar akademik, menyampaikan aspirasi, pendapat/pikiran, dan saran, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik dengan menggunakan media elektronik/media sosial dan sejenisnya, dan atau media non elektronik, secara santun, saling menghargai dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma hukum dan kepatutan;

(4). Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.

(5). Mendapatkan bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik dalam rangka penyelesaian masa studi;

(6). Mendapatkan arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian sesuai dengan kaidah keilmuan, Al Islam Kemuhammadiyahan, dan norma hukum yang berlaku;

(7). Berpartisipasi dalam organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Umri, dan aktif dalam berkegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter diri sesuai dengan kaidah keilmuan, Al Islam Kemuhammadiyahan, dan norma hukum yang berlaku;

(8). Menggunakan fasilitas yang diizinkan di lingkungan Umri secara bertanggung jawab;

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau

(1). Bertaqwa kepada Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W berdasarkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiayah;
(2). Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
(3). Mematuhi peraturan dan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Umri khususnya, dan ketentuan hukum Republik Indonesia pada umumnya;
(4). Mewujudkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan Capaian Umri;
(5). Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka, universal, objektif, dan kritis;
(6). Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater Umri;
(7). Menanamkan nilai-nilai Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan pribadi, bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
(8). Melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni, budaya dan olahraga yang menunjukkan perilaku *uswahhasanah* (teladan yang baik);
(9). Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak mulia, sikap dan perilaku integritas: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil;
(10). Menggunakan pakaian dengan busana yang mencerminkan nilai-nilai Islam;
(11). Menggunakan media elektronik dalam bermedia sosial secara sopan, saling menghargai dan menghormati, serta bertanggungjawab;
(12). Menggunakan bahasa yang santun dalam setiap berinteraksi dan berkomunikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik di dalam maupun di luar dilingkungan Umri, dan tidak merugikan pihak lain;
(13). Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sasrta, seni, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional yang bersifat terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat;
(14). Menghormati seluruh sivitas akademika Umri;
(15). Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah

keilmuan;

(16). Memelihara sarana, prasarana, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan kampus Umri;

(17). Mewujudkan dan melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan Umri sesuai dengan tujuan organisasi berdasarkan Al Islam Kemuhammadiyahan, dan norma hukum yang berlaku;

(18). Meminta izin dan atau persetujuan dari Pimpinan Fakultas atau Universitas apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas;

(19). Membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;

(20). Menghindarkan diri dari berbagai jenis kegiatan yang terkait dengan paham radikalisme, penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan;

(21). Mematuhi ketentuan tentang larangan merokok di lingkungan kampus dan lokasi acara yang diadakan oleh kampus;

Pasal 5
Kewajiban Mahasiswa Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

(1). Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab;

(2). Hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

(3). Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu rencana studi (KRS) pada semester yang sama yang telah ditandatangani oleh dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi;

(4). Mengisi atau menandatangani daftar hadir mahasiswa dengan jujur setiap kali mengikuti perkuliahan;

(5). Melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan dosen dan/atau program studi yang relevan dengan mata kuliah yang ditempuh;

(6). Menghormati dengan tulus terhadap mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menggangu ketenangan perkuliahan;

(7). Santun dalam menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan;

(8). Aktif mencari berbagai sumber kepustakaan dan belajar sendiri dalam usaha memahami serta menguasai setiap mata kuliah yang

ditempuh dan keterkaitannya dengan mata kuliah lain;

(9). Mengikuti seluruh evaluasi proses pembelajaran (tugas, Quiz, ujian tengah semester (UTS)), ujian akhir semester (UAS), ujian tugas akhir/skripsi;

(10). Mengembangkan karakter diri, sikap ilmiah dan didukung dengan data yang obyektif atau argumentasi yang rasional yang memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, persyarikatan, masyarakat, serta negara;

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa Di Bidang Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah Dan Publikasi

(1). Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam penulisan karya ilmiah baik dalam bentuk: jurnal ilmiah atau *paper*, tugas akhir/ skripsi, makalah, dan laporan kerja pratikum.

(2). Melakukan penelitian mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kurikuler (tugas akhir/ skripsi);

(3). Melakukan penelitian/ kerja pratikum (laboratorium/kepustakaan/ lapangan) untuk melengkapi tugas kurikuler dalam mata kuliah tertentu;

Pasal 7

Kewajiban Mahasiswa Di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

(1). Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata sebagai tugas kurikuler dengan bimbingan dosen sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan Universitas;

(2). Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan mata kuliah tertentu dengan bimbingan dosen.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa di Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan

(1). Mengikuti Baitul Arqam;

(2). Mengikuti mentoring Al Islam dan Kemuhammadiyahan;

(3). Mengikuti uji kompetensi Al Islam dan Kemuhammadiyahan:

a. Kemampuan membaca Al-Qur'an;
b. Kemampuan beribadah: wudhu', sholat, penyelenggaraan jenazah;
c. Kemampuan hafalan Qur'an

(4). Khusus mahasiswa non muslim, ayat (1), (2), dan (3) tidak diwajibkan, namun dapat mengikuti ketentuan dari agamanya masing-masing.

BAB IV
ETIKA MAHASISWA

Pasal 9
Standar Umum Etika Mahasiswa

(1). Beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T berdasarkan nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan;
(2). Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945;
(3). Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, sastra, serta kebudayaan bangsa;
(4). Menjaga marwah dan martabat, serta integritas pribadi sebagai bagian dari sivitas akademika Umri dengan kesadaran bertanggungjawab atas reputasi Universitas;
(5). Mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku di Program Studi, Fakultas, dan Umri;
(6). Menjunjung tinggi sifat beradab, universal dan objektif ilmu pengetahuan dalam menghasilkan hasil penelitian yang memiliki kebaruan (*novelty*) dan teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;
(7). Berperilaku santun dan menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
(8). Berpakaian rapi, sopan, menutup aurat, dan pantas sesuai kaidah Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
(9). Bersih dan sopan yang mencerminkan busana islam;
(10). Hadir tepat waktu pada saat perkuliahan;
(11). Taat pada nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan, norma hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku ditengah masyarakat;

(12). Santun dalam memberikan dan menerima pendapat;
(13). Menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku ditengah masyarakat;
(14). Aktif memelihara sarana dan prasarana Umri serta menjaga ketertiban, keindahan, dan keamanan kampus;
(15). Tidak merokok diseluruh lingkungan kampus dan lokasi acara yang diadakan di luar kampus;
(16). Tidak melakukan perbuatan plagiarisme terhadap hasil karya ilmiah, hasil penelitian orang lain yang bertentangan dengan etika akademik;
(17). Tidak menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan nama baik institusi dan sivitas akademika Umri di media cetak maupun daring;
(18). Tidak membawa, mengedarkan dan menggunakan senjata tajam, minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
(19). Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan nama baik individu maupun institusi Umri.

Pasal 10
Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

(1). Menghormati dan tidak merendahkan martabat semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial di ruang perkuliahan, lingkungan kampus dan di luar kampus;
(2). Bersikap sopan dan santun terhadap semua dosen dalam berintekraksi baik di dalam dan di luar lingkungan kampus maupun dalam menggunakan media komunikasi elektronik;
(3). Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
(4). Santun dalam mengemukakan pendapat baik secara langsung maupun melalui media lainnya;
(5). Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar (*hoax*) mengenai seorang dosen kepada dosen lainnya dan atau pihak lainnya;
(6). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, hadiah atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
(7). Tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;

(8). Tidak mengeluarkan ancaman secara langsung maupun menggunakan orang lain terhadap dosen;
(9). Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran;
(10). Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan keputusan akademik yang diberikan oleh dosen;
(11). Mematuhi petunjuk dosen sepanjang petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan norma hukum;
(12). Bertanggungjawab atas semua tindakan terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11
Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

(1). Menghormati dan tidak merendahkan martabat semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial di ruang perkuliahan, lingkungan kampus dan di luar kampus;
(2). Bersikap sopan dan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam berintekraksi baik di dalam dan di luar lingkungan kampus maupun dalam menggunakan media komunikasi elektronik;
(3). Menjaga nama baik tenaga kependidikan dan keluarganya;
(4). Mengindahkan dan mentaati semua peraturan/ketentuan administrasi dan tata birokrasi kampus yang berlaku;
(5). Menanamkan nilai-nilai sabar dan budaya antri ketika proses pelayanan administrasi, keuangan dan jenis pelayanan lainnya di lingkungan kampus;
(6). Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepamahan pendapat kepada tenaga kependidikan baik secara langsung maupun melalui media sosial lainnya;
(7). Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar (hoax) mengenai seorang tenaga kependidikan kepada pihak lainnya;
(8). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, hadiah atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pelayanan akademik;
(9). Tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi pelayanan akademik;
(10). Tidak mengeluarkan ancaman secara langsung maupun menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;

(11). Menghindari sikap membenci tenaga kependidikan atau sikap tidak terpuji lainnya;
(12). Mematuhi petunjuk tenaga kependidikan sepanjang petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan norma hukum yang berlaku;
(13). Bertanggungjawab atas semua tindakan terkait interaksi dengan tenaga kependidikan.

Pasal 12
Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

(1). Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
(2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
(3). Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi;
(4). Menjalin hubungan beradab dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan;
(5). Memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan hidup di dalam masyakarat;
(6). Memiliki jiwa sosial bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
(7). Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa;
(8). Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
(9). Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain di dalam dan di luar lingkungan kampus;
(10). Saling menasehati untuk tujuan kebaikan sebagai salah satu penanaman nilai-nilai *"amal ma'ruf nahi munkar"*
(11). Membantu mahasiswa lain yang memiliki kesulitan di bidang akademik maupun kurang mampu secara ekonomi;
(12). Bersama-sama menjaga nama baik Umri dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak nama baik Umri;
(13). Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
(14). Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
(15). Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk

melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan norma lainnya yang berlaku ditengah masyarakat.

Pasal 13
Etika Mahasiswa Dalam Berorganisasi

(1). Melaksanakan aktivitas dan program kegiatan ORMAWA Umri sesuai dengan nilai-nilai Al Islam, Kemuhammadiyahan dan ketentuan yang berlaku;
(2). Menghormati, saling toleransi dan menjalin hubungan sosial yang baik antar sesama mahasiswa sebagai anggota ORMAWA Umri;
(3). Memelihara hubungan baik antar ORMAWA di dalam maupun di luar kampus;
(4). Menyampaikan orasi atau pendapat secara sopan, santun, tutur kata dan perbuatan yang baik, dalam setiap kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus;
(5). Menghargai, menyikapi dengan arif dan bijaksana serta bertanggungjawab atas perbedaan pendapat dalam kegiatan berorganisasi;
(6). Peka terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan bertanggungjawab;
(7). Tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban umum yang bertentangan dengan norma hukum, norma yang berlaku ditengah masyarakat, serta peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
(8). Tidak melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Umri di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari pihak yang berwenang di Umri;
(9). Tidak melakukan kegiatan baik secara individu maupun secara kelompok dalam kampus tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang di Umri;
(10). Tidak menginap di kampus tanpa izin dari pihak yang berwenang di Umri;

Pasal 14
Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Keolahragaan

(1). Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
(2). Menjaga sopan santun dan tutur kata serta perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
(3). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(4). Melakukan kerja sama untuk memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
(5). Menjaga nama baik Umri serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik Umri;
(6). Menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
(7). Menghindari dari perbuatan yang bertujuan memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
(8). Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
(9). Memakai pakaian olahraga yang sopan, menutup aurat, sesuai kaidah Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
(10). Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 15
Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Kesenian

(1). Menghargai seni, sastra, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi;
(2). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
(3). Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
(4). Menghindari plagiarsme hasil karya seni orang lain;
(5). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(6). Melakukan kerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan;
(7). Menjaga nama baik Umri serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik Umri;
(8). Mentaati hukum dan dan norma-norma lain yang berlaku di tengah masyarakat;

(9). Menghindari dari perbuatan yang bertujuan memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
(10). Memiliki rasa tanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
(11). Menghormati hasil karya seni orang lain;
(12). Menghindari diri dari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
(13). Memakai pakaian yang sopan, menutup aurat, dan pantas sesuai kaidah Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Pasal 16
Etika Mahasiswa Dalam kegiatan Keagamaan

(1). Menghormati agama orang lain;
(2). Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
(3). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(4). Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
(5). Menjaga nama baik Umri serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik Umri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
(6). Menaati hukum dan norma-norma lain yang berlaku di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
(7). Menghindari dari tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
(8). Menjaga kerukunan dengan tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
(9). Memiliki rasa keadilan terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
(10). Mematuhi aturan-aturan Umri dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 17
Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

(1). Menghargai Ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, budaya dan olahraga;
(2). Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
(3). Menjunjung tinggi nilai-nilai seni dan budaya;
(4). Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
(5). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
(6). Menjaga nama baik Umri serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik Umri;
(7). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(8). Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
(9). Menyebarkan ilmu pengetahuan dengan benar;
(10). Menaati nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan, dan norma hukum serta norma-norma lain yang berlaku ditengah masyarakat.

Pasal 18
Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat

(1). Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam menyampaikan pendapat di luar lingkungan Umri;
(2). Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian, merendahkan martabat orang lain, atau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama dan ras;
(3). Menghormati hak-hak orang lain;
(4). Menyampaikan pendapat secara bijak, tertib dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis;
(5). Menyampaikan argumentasi yang rasional sesuai dengan citra seorang individu yang berpendidikan;
(6). Bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakan;
(7). Pendapat yang disampaikan bertujuan untuk mencari kebenaran demi kebaikan bersama;
(8). Pendapat dan atau informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan tidak mengandung fitnah, berita bohong (*hoax*), dan ujaran kebencian;

(9). Mengedepankan dialog dalam penyelesaian perbedaan pendapat;
(10). Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
(11). Menyampaikan pendapat dilakukan dengan cara tidak merusak sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan pembelajaran dan atau kepentingan umum lainnya yang terdapat baik di dalam dan di luar lingkungan kampus;
(12). Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama proses penyampaian pendapat berlangsung;

Pasal 19
Etika Mahasiswa Dalam Menggunakan Media Sosial

(1). Penggunaan media sosial dan media sejenis lainnya baik secara tertulis, gambar, dan simbol-simbol tidak boleh mengandung unsur SARA, provokasi, pornografi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, *bullying,* perjudian online dan muatan yang melanggar kesusilaan;
(2). Pendapat atau informasi yang disampaikan dengan menggunakan media sosial dan media sejenis lainnya baik secara tertulis, gambar, dan simbol-simbol merupakan informasi yang benar dan akurat dan tidak mengandung berita bohong (*hoax*);
(3). Pendapat atau informasi yang disampaikan melalui media sosial dan media sejenis lainnya baik secara tertulis, gambar, dan simbol-simbol dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak orang lain;
(4). Tidak menyampaikan pendapat dan atau menyebar informasi yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat merugikan nama baik individu dan nama baik Umri;
(5). Tidak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya sistem informasi elektronik kampus dengan cara menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
(6). Tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur ancaman dan pemerasan melalui media sosial atau surat elektronik.

Pasal 20
Etika Mahasiswa Terhadap Kebebasan dan Suasana Akademik

(1). Menjunjung Tinggi nilai-nilai kebebasan akademik dengan memelihara, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
(2). Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa;
(3). Melakukan kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dengan dilandasi nilai-nilai integritas akademik secara bertanggung jawab;
(4). Menghargai penemuan dan pendapat ilmiah orang lain;
(5). Menumbuh kembangkan suasana akademik baik di dalam maupun di luar dilingkungan kampus;
(6). Melaksanakan kegiatan sosial dengan maksud membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
(7). Melaksanakan kebebasan akademik dan mimbar akademik yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat, serta ketentuan yang berlaku di universitas.

Pasal 21
Etika Mahasiswa dalam Melakukan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

(1). Menanamkan nilai-nilai kejujuran, objektif, dan berpegang teguh pada metode ilmiah;
(2). Bersikap dan berpikir analitis, kritis, kreatif dan terbuka;
(3). Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter;
(4). Memberikan interpretasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti;
(5). Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
(6). Memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, perolehan HaKI, dan kehidupan masyarakat;
(7). Mencantumkan pengutipan dan/atau sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;

(8). Mendapat izin apabila menampilkan gambar foto wajah perorangan atau menutup foto wajah tersebut sebagian atau keseluruhannya agar tidak dikenali;
(9). Publikasi ilmiah harus mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
(10). Tidak melakukan plagiat terhadap hasil penelitian dan atau produk karya cipta orang lain;
(11). Mencantumkan Ucapatan terimakasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan atau yang membantu pelaksanaan penelitian baik dalam bentuk moril maupun materil, kecuali bagi yang tidak bersedia;
(12). Mendapat izin dari penyandang dana/ mitra (apabila ada)

Pasal 22

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Persyarikatan Muhammadiyah

(1). Menjunjung tinggi nama baik persyarikatan dan nilai-nilai luhur Muhammadiyah;
(2). Memiliki karakter berkemajuan, religius yang dinamis, mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan, serta watak solidaritas sosial;
(3). Mengikuti semua kegiatan dan atau kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di kampus Umri;
(4). Melaksanakan kegiatan persyarikatan secara bertanggungjawab;
(5). Berpartisipasi dalam kegiatan persyarikatan di luar lingkungan kampus.

Pasal 23

Etika Mahasiswa Sebagai Anggota Masyarakat

(1). Memiliki kedudukan yang terhormat sebagai panutan, suri tauladan, serta ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara;
(2). Menanamkan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, berani dan adil dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat;
(3). Memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
(4). Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik.
(5). Berperilaku baik dan bertanggungjawab terhadap segala tindakan serta menghormati hak dan kewajiban orang lain;

(6). Profesional dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam

pencapaian prestasi akademik.

BAB V
PELANGGARAN

Pasal 24

Pelanggaran bagi mahasiswa Universitas Muhammadyah Riau digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : ringan, sedang, dan berat.

Pasal 25
Pelanggaran Ringan

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah :
1. Merokok di area kampus;
2. Tidak memenuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama;
3. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
4. Memakai sandal, kaos oblong, jeans sobek;
5. Merusak, mencoret-coret ruangan, bangunan, sarana dan peralatan milik/di bawah kewenangan Umri dan atau orang lain;
6. Tidak berhijab dan atau penutup kepala/ kerudung/ selendang bagi wanita;
7. Mengotori atau merusak sarana dan prasarana kampus;
8. Berbuat keributan yang dapat menggangu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta kenyamanan kampus;

Pasal 26
Pelanggaran Sedang

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah :
1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan atau menginap di kampus antara pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 wib tanpa izin pihak berwenang Umri;
2. Bergaul di lingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan nilai Al Islam Kemuhammadiyahan dan norma kesopanan;
3. Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya;
4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus

tanpa sepengetahuan dan izin pihak berwenang Umri;
5. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua;
6. Memasuki atau menggunakan sarana atau bangunan secara tidak sah;
7. Menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana organisasi atau lembaga.

Pasal 27
Pelanggaran Berat

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah :

1. Melakukan tindakan pidana seperti; mencuri, membunuh, mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya, serta *cyber crime;*
2. Memalsukan tandatangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan/ketentuan administrasi kampus;
3. Memiliki, menyimpan, menggunakan, menyebarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotika dan zat adiktif lainnya, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
4. Melakukan tindakan plagiat terhadap hasil karya ilmiah, dan atau hasil penelitian orang lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Terlibat perkelahian di dalam dan di luar kampus, kecuali dalam konteks mempertahankan diri;
6. Melakukan kegiatan perjudian baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik, mabuk-mabukan di dalam lingkungan kampus Umri;
7. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik Umri dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus, baik secara langsung dan atau secara tidak langsung, dengan menggunakan saran elektronik melalui media sosial dan sejenisnya, dan atau non elektronik;
8. Melakukan perzinahan, pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal;
9. Terlibat kegiatan pornoaksi dan pornografi di dalam dan diluar lingkungan Universitas;
10. Mengakses sistem informasi Universitas secara ilegal.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

(1). Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru setiap tahun ajaran;
(2). Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Perkenalan Mahasiswa Baru, masa *ta'aruf* mahasiswa, melalui website Umri, dan melalui media lain yang dapat dianggap efektif;
(3). Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan, mentaati dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Umri;
(4). Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik kepada Komite Penegakan Kode Etik untuk segera diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
(5). Universitas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat 4;
(6). Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Umri.

BAB VII
KOMITE PENEGAKAN KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 29
Komite Penegakan Kode Etik

1. Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas yaitu: dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan yang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa pada kategori pelanggaran ringan dan sedang;
2. Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Universitas yaitu: dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa pada kategori pelanggaran berat.

Pasal 30
Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas

1. Ketua beserta anggota Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas berjumlah ganjil minimal tiga orang;
2. Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas diketuai oleh Wakil Dekan;
3. Apabila Fakultas tidak memiliki Wakil Dekan, maka Komite Penegakan Kode Etik diketuai oleh salah seorang Ketua Program Studi;
4. Anggota Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas terdiri dari Seluruh Ketua Program Studi.
5. Apabila jumlah anggota Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Fakultas belum terpenuhi, maka dapat ditunjuk dosen tetap yang tidak pernah mendapatkan sanksi.

Pasal 31
Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Universitas

1. Ketua beserta anggota Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Universitas berjumlah ganjil minimal lima orang;
2. Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Universitas diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Anggota Komite Penegakan Kode Etik Tingkat Universitas terdiri dari Seluruh Wakil Dekan.
4. Apabila Fakultas belum memiliki Wakil Dekan, maka yang ditunjuk adalah Dekan.

Pasal 32
Majelis Kehormatan Kode Etik

Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Umri adalah Komisi *adhoc* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi, yang bertugas menerima dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BABVIII
SANKSI DAN PENETAPAN SANKSI

Pasal 33
Sanksi

(1). Sanksi maksimum pelanggaran ringan adalah peringatan tertulis. Apabila mahasiswa yang mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka kriteria pelanggaran termasuk ke dalam pelanggaran sedang;
(2). Sanksi maksimum pelanggaran sedang adalah penghentian studi sementara selama 2 (dua) semester;
(3). Sanksi maksimum pelanggaran berat adalah pencabutan status sebagai mahasiswa oleh Rektor.

Pasal 34
Penetapan Sanksi

(1). Sanksi pelanggaran ringan ditetapkan oleh Ketua Program Studi dengan rekomendasi Kode Etik tingkat Fakultas;
(2). Sanksi pelanggaran sedang ditetapkan oleh Dekan dengan rekomendasi Ketua Komite Kode Etik tingkat Fakultas;
(3). Sanksi pelanggaran berat ditetapkan oleh Rektor dengan rekomendasi Ketua Komite Penegakan Kode Etik tingkat Universitas.

BAB IX
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 35
Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Komite Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 36
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa oleh komite etik dan dipulihkan kembali namanya dari tuduhan pelanggaran kode etik.

BAB X
KETETUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Kode etik mahasiswa Umri diberlakukan tidak untuk mengurangi atau membatasi hak-hak normatif mahasiswa, melainkan mengarahkan sikap, perilaku, potensi mahasiswa kepada hal-hak yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Umri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kode Etik Mahasiswa berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Ketetapan di lingkungan Umri yang lebih tinggi;

Pasal 39

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Rabiul Awal 1441 H
04 November 2019 M

Rektor,

Dr. H. Mubarak, M.Si
NBM.980.873

Tembusan Yth:
1. Yth. Sdr. Wakil Rektor di Lingkungan Umri di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Umri di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Dekan Fakultas di Lingkungan Umri di Pekanbaru
4. Arsip

UMRI

YOUR FUTURE
STARTS HERE